



KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal untuk Penanganan Sampah Laut

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan



Urgensi Penanganan Sampah Laut di Indonesia

Indonesia merupakan negara ke-2 dengan sampah plastik di lautan terbesar di dunia dengan jumlah 1,29 Juta Metric Ton/tahun. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia sebagai negara maritim karena akan berdampak pada kualitas hidup di lautan serta merugikan daerah pesisir yang umumnya menjadi objek wisata.


14 LIFE
BELOW WATER



Perhatian terhadap kualitas ekosistem di lautan juga merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai SDGs pada tahun 2030.

Komposisi sampah plastik dari total timbulan sampah nasional mencapai 14% pada tahun 2013, dan mengalami peningkatan menjadi 16% pada tahun 2016. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)

Sampah Plastik di Lautan (Juta Metric Ton per Tahun)





- Indonesia has set up a **National Action Plan on Waste Management** (Jakstranas) through Perpres 97/2019 and **National Action Plan on Handling of Plastic Marine Debris in the Ocean** (Perpres 83/2018).
- Both are ambitious regulations which call for at least a 30% reduction of waste and 70% handling of waste by 2025. The aim of these regulations is so that land waste is 100% accounted for and we can see a 70% reduction waste in our ocean.

Kemenkeu is Committed to Supporting the Achievement of These Targets

To Encourage **Waste Handling** Policies:

- **Tax holidays are available for industries with certain criteria:** a pioneer industry, labour intensive, investing 100 billion Rupiah in new capital, with a strong debt-to-equity ratio. We hope that industries working hard to solve waste issues, such as recycling companies, may be eligible to apply to get the benefit from this tax holiday.
- **Kemenkeu is also keenly on the lookout for opportunities to finance programs through blended finance structures.** With PP 81/2009 on Waste Management and Permen LHK P.75/2019 on Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, embodying the principles of Extended Producer Responsibility, we are hoping that financing gaps can be filled by the contribution of the private sector, particularly from plastic producers.

To Encourage **Waste Reduction** Policies:

- **Kemenkeu has enacted fiscal incentives to encourage regional governments to reduce their plastic waste.** Since 2019, the **Special Allocation Fund** now rewards regional governments that have a proven record of reducing their plastic waste. Banjarmasin, the first city in Indonesia to ban plastic bags, was the first recipient of this facility in 2019, and received up to 9.5 billion Rupiah. In 2020, we have a list of other eligible cities to receive the new allocation:
 - 1) City of Balikpapan: Rp11,05 billion
 - 2) City of Malang: Rp9,66 billion
 - 3) City of Banjarmasin: Rp9,34 billion
 - 4) City of Cimahi: Rp9,33 billion
 - 5) City of Surabaya: Rp9,33 billion
 - 6) City of Padang: Rp9,12 billion
 - 7) City of Depok: Rp9,12 billion
 - 8) DKI Jakarta Province: Rp9,02 billion
 - 9) City of Bogor: Rp8,97 billion
 - 10) City of Makassar: Rp8,89 billion
- To further encourage consumers to reduce their use of single use plastic nationwide, **Kemenkeu has prepared a plastic excise which will in effect put a price on all single use plastic carrier bags.** The plastic excise draft has been approved by the parliament, however we expect some delay in enacting it as the government focuses on providing fiscal stimulus during this pandemic.



Instrumen Fiskal untuk Penanganan Sampah Laut

Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, program kegiatan yang menjadi **tanggung jawab Kementerian Keuangan yaitu penyusunan peraturan tentang cukai plastik** dengan output berupa Peraturan Pemerintah.

Kegiatan	Sasaran	Target/Output	Instansi
Menyusun peraturan tentang cukai plastik	Penetapan Peraturan tentang cukai plastik	1 Peraturan Pemerintah	Penanggung Jawab: Kementerian Keuangan Instansi terkait: Kemenko Perekonomian, Kemenperin, KLHK

Beberapa daerah pun telah menerapkan berbagai regulasi terkait pengendalian kantong plastik, antara lain Kota Bogor, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, dan Kota Jambi yang melarang penggunaan dan penyediaan kantong plastic pada pusat perbelanjaan ritel, took modern, dan minimarket.

APRINDO menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar (Rp200,-/lembar) pada jaringan ritel seluruh Indonesia, dan Pegadaian meluncurkan program Clean and Gold dimana sampah **plastik dapat ditukarkan dengan emas**.



Kebijakan Cukai Plastik



Kebijakan Dana Transfer ke Daerah untuk Pengelolaan Sampah



Kebijakan Pembiayaan untuk Pengelolaan Limbah dan Sampah



Kebijakan Cukai Plastik

Cukai adalah alat atau instrumen fiskal bagi negara/Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang mempunyai eksternalitas/ dampak negatif bagi kesehatan, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai: Cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.



Plastik Produksi Dalam Negeri

Saat selesai diproduksi

PEMBERLAKUAN PENGENAAN CUKAI

Kantong Plastik dengan ketebalan 75 mikron atau kurang ditetapkan sebagai barang kena cukai.

Saat masuk dalam daerah pabean



Plastik Sbg Barang Impor



Fasilitas Pembebasan

Fasilitas Tidak Dipungut



Kebijakan Cukai Plastik

FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI

- a. yang diproduksi oleh **pengusaha pabrik kantong plastik**, yang semata-mata ditujukan untuk **mengemas atau membungkus barang**;
- b. yang diimpor oleh **importir kantong plastik** yang semata-mata ditujukan untuk **mengemas atau membungkus barang**;
- c. yang digunakan sebagai **bahan baku atau bahan penolong** dalam pembuatan barang hasil akhir yang **bukan merupakan barang kena cukai**;
- d. untuk keperluan **penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan**;
- e. untuk **keperluan perwakilan negara asing** beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- f. untuk **keperluan tenaga ahli bangsa asing** yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- g. yang **dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman** dari luar negeri, yang digunakan sebagai wadah/pembungkus barang bawannya;
- h. yang dipergunakan untuk **tujuan sosial**;
- i. yang dimasukkan ke dalam **tempat penimbunan berikat**.

FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI



Kantong Plastik untuk membungkus/mengemas produk diproduksi o/ pabrik bukan kantong plastik



Plastik yang diangkut terus

Plastik yang diangkut lanjut

dimasukkan ke dalam pabrik / tempat penyimpanan



diekspor



Kantong budidaya tanaman



Kantong sampah



Kantong plastik diimpor bersama barang-barangnya



Plastik yang musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik / sebelum diberikan persetujuan impor



Kebijakan Cukai Plastik

INSENTIF DAN EARMARKING

Insentif dapat diberikan kepada pengusaha yang memproduksi:

- Kantong Plastik ramah lingkungan
- Kantong plastik yang sebagian dari bahan ramah lingkungan
- Kantong plastik dari bahan hasil daur ulang

Earmarking Cukai Kantong Plastik

Untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan, dan pemulihan lingkungan hidup serta pengembangan industri plastik ramah lingkungan

Komparasi Opsi Pengenaan Tarif Cukai Plastik

Tarif Cukai/Kg	Tarif Cukai/lembar	Harga Kantong Plastik setelah Cukai/lembar	APRINDO / lembar	Inflasi (%)
Rp30.000,-	Rp200,-	Rp450,- s.d. Rp500,-	Rp200,-	0,045

Keterangan:

- Jenis Kantong Plastik adalah Petroleum-base.
- Opsi pengenaan tarifnya adalah 100% dari tarif cukai Kantong Plastik.
- Jumlah lembar per kg adalah 150 lembar.

PERIZINAN

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir kantong plastik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Dikecualikan:

- Pengusaha pabrik yang menghasilkan barang utama bukan kantong plastik
- Importir yang barang impor utamanya bukan kantong plastik
- Orang yang membuat Kantong Plastik untuk kantong sampah
- Orang yang membuat Kantong Plastik yang digunakan untuk kantong budidaya tanaman
- Orang yang mengimpor barang kena cukai berupa Kantong Plastik yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai



Kebijakan Dana Transfer ke Daerah untuk Pengelolaan Sampah

DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) bagi pemerintah daerah yang melakukan pengolahan sampah menjadi energi (*waste to energy*) sesuai Perpres No. 35/2018. Dana BLPS adalah DAK Nonfisik yang bertujuan untuk **mendukung operasional penanganan sampah di daerah** serta diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan **kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan**.

Ditujukan untuk **mendukung daerah yang mengalami darurat sampah** serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengelolaan sampah menjadi energi yang ramah lingkungan di 12 Daerah pada Perpres No. 35 Tahun 2018. Pengalokasian kepada daerah dilakukan dengan **mempertimbangkan produksi sampah dan satuan biaya bantuan BLPS**, serta memperhatikan komitmen pemda untuk **penanganan sampah melalui APBD**.

MEKANISME PENDANAAN BLPS






Kebijakan Dana Transfer ke Daerah untuk Pengelolaan Sampah

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Diberikan kepada Pemda yang memenuhi kriteria penilaian untuk mendapatkan DID. Terdapat 4 kriteria utama dan 11 kategori kinerja sebagai indikator DID. Salah satu kategori kinerja untuk mendapat DID adalah kinerja daerah dalam pengelolaan sampah.

1. Kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.
2. Kinerja pengelolaan sampah bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengurangi sampah plastik dan pengelolaan sampah plastik, sehingga pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari sampah plastik dapat dikurangi.
3. Indikator kinerja pengelolaan sampah laut dinilai dari indikator penerapan kebijakan dan program pembatasan sampah plastik dan penerapan kebijakan dan program daur ulang dan guna ulang sampah plastik.



Alokasi DID Kategori Pengelolaan Sampah Tahun 2019 sebesar Rp93,83 Miliar. DID tersebut dialokasikan kepada 10 daerah berdasarkan penilaian kinerja dari KLHK dengan rata-rata DID per daerah mencapai Rp9,38 Miliar.

No	Pemerintah Daerah	Alokasi DID Kategori Pengelolaan Sampah TA 2019
1	Kota Balikpapan	Rp11,05 miliar
2	Kota Malang	Rp9,66 miliar
3	Kota Banjarmasin	Rp9,34 miliar
4	Kota Cimahi	Rp9,33 miliar
5	Kota Surabaya	Rp9,33 miliar
6	Kota Padang	Rp9,12 miliar
7	Kota Depok	Rp9,12 miliar
8	Provinsi DKI Jakarta	Rp9,02 miliar
9	Kota Bogor	Rp8,97 miliar
10	Kota Makassar	Rp8,89 miliar



Kebijakan Pembiayaan untuk Pengelolaan Limbah dan Sampah

Dalam mendukung pendanaan aksi penanganan sampah laut, maka perlu dilakukan pengembangan kebijakan dan inovasi pendanaan.

Pendanaan inovatif melalui Green Sukuk

Pengembangan kebijakan *Ecological Fiscal Transfer (EFT)*

Optimalisasi kebijakan transfer fiskal ke pemerintah daerah sebagai insentif kepada pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pengendalian perubahan iklim.

Kebijakan EFT dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Insentif Daerah (DID).

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Optimalisasi potensi dukungan masyarakat

Melalui pemanfaatan dana masyarakat seperti zakat dalam pengembangan masyarakat pesisir oleh BAZNAS dan UNDP melalui *marine conservation program* yang dikembangkan UNDP.



GREEN BOND/SUKUK FRAMEWORK

Hasil dari setiap Green Bonds maupun Green Sukuk akan digunakan secara eksklusif untuk pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran/ subsidi/ proyek baru/ *refinancing* untuk pendanaan proyek hijau yang memenuhi syarat dan termasuk salah satu sektor berikut:

SEKTOR DALAM GREEN SUKUK

ENERGI TERBARUKAN

- Pembangkit dan transmisi energi dari energi baru terbarukan (panas bumi, surya, angin, biomassa, air)
- Penelitian dan pengembangan (R&D) terkait produk dan teknologi pembangkit energi terbarukan, termasuk turbin dan panel surya.

TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK

- Meningkatkan efisiensi energi infrastruktur untuk mengurangi konsumsi energi di bawah 10% dari rata-rata konsumsi energi nasional pada infrastruktur yang sama.
- Penelitian dan pengembangan (R&D) terkait produk dan teknologi yang mampu mengurangi konsumsi energi dari aset terkait.

KETAHANAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERKAIT AREA YANG BERESIKO AKAN BENCANA

- Penelitian untuk mendorong inovasi teknologi dengan benefit yang berkelanjutan
- Ketahanan pangan
- Mitigasi bencana banjir
- Pengelolaan risiko kekeringan
- Pengelolaan kesehatan

TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

- Pembangunan sistem transportasi ramah lingkungan
- Peningkatan efisiensi energi (yang menurunkan konsumsi energi sekitar 10%)
- Peningkatan jaringan transportasi yang memenuhi standar desain ketahanan iklim

BANGUNAN HIJAU

- Pengembangan bangunan hijau sesuai dengan Greenship yang dibangun oleh Green Building Council di Indonesia

PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN

- Pengelolaan SDA yang berkelanjutan untuk mengurangi kehilangan karbon/ meningkatkan penyerapan karbon
- Konservasi habitat dan keanekaragaman hayati

PERTANIAN BERKELANJUTAN

- Mengembangkan pengelolaan pertanian berkelanjutan dan metode seperti pertanian organik, rendah pestisida, R&D untuk benih tahan iklim, dan efisiensi energi dalam pertanian
- Mekanisme subsidi untuk asuransi pertanian

LIMBAH UNTUK ENERGI DAN PENGELOLAAN LIMBAH

- Mengembangkan pengelolaan limbah
- Mengubah limbah menjadi sumber energi terbarukan
- Rehabilitasi TPA

PARIWISATA HIJAU

- Pengembangan daerah wisata baru yang sesuai prinsip pariwisata hijau
- Optimalisasi infrastruktur pendukung untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan

* Untuk menghindari keraguan dalam hal apapun, proyek hijau yang memenuhi syarat tidak meliputi:

- a) kapasitas pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil;
- b) pembangkit listrik tenaga air berskala besar (kapasitas >30MW) dengan area penampungan tambahan besar; dan
- c) aset berbasis nuklir atau terkait dengan nuklir.